

## Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024

Berikut adalah detail penjelasan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 akan dilaksanakan secara online (E-SPI) pada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Sosialisasi dan kampanye kegiatan SPI 2024.
  - a Sosialisasi dan kampanye SPI 2024 di daerah diperlukan untuk meningkatkan angka respons kuesioner survei dari responden yang terpilih, baik yang dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) maupun yang didatangi dan survei tatap muka (CAPI) dengan enumerator.
  - b Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait di masing-masing instansi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas
  - c Sosialisasi dan kampanye Survei Penilaian Integritas dilakukan terhadap internal Pemerintah Daerah (pegawai), eksternal (masyarakat umum), dan pemangku kepentingan lainnya
3. Data Populasi E-SPI
  - a Format pengumpulan data populasi dalam format Ms. Excel dapat diunduh melalui pautan **[bit.ly/FORMATDATASPI24](https://bit.ly/FORMATDATASPI24)**
  - b Komponen Data Populasi Mengingat E-SPI akan dilakukan secara online, harap memperhatikan kelengkapan pengisian format data populasi Internal, seperti:
    - Nomor Handphone/WhatsApp dan alamat e-mail sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online
    - Pada Data Populasi Eksternal silakan melengkapi tanggal menerima layanan pada unit kerja sebagai dasar dalam pemilihan responden pengguna layanan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
    - Data yang tidak lengkap tidak akan digunakan dalam pelaksanaan SPI Elektronik dan akan dihitung menjadi faktor koreksi.
4. Data Populasi Eksternal/ Pengguna Layanan/ Penerima Manfaat/ Penyedia Barang dan Jasa:
  - a Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2023 s.d Mei 2024) yang menjadi pengguna layanan yang berasal dari seluruh unit kerja yang melakukan fungsi layanan publik.
  - b Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/ pegawai dari unit kerja tersebut
  - c Jika pengguna layanan adalah perusahaan, mohon dapat dicantumkan data personil/ direksi/ pegawai Perusahaan yang berhubungan dengan instansi publik.

- d Untuk unit kerja dengan pengguna layanan per bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2024 – Mei 2024)
- e Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (Mei 2024).
- f Inspektorat dapat memastikan seluruh OPD yang memberikan layanan publik melakukan pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu.
- g Untuk layanan publik yang tidak memungkinkan untuk memiliki pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu, dapat menggunakan kode respons cepat (QR-Code) berikut yang dapat diunduh melalui tautan **bit.ly/QRDAFTARSP124**



- h Kriteria pengguna layanan yang masuk dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Izin perusahaan, izin investasi, dll.
  - b Kependudukan dan Catatan Sipil: Pencetakan KTP/ KK, Catatan Perkawinan (NonMuslim), Perpindahan Domisili, dll.
  - c Kesehatan: SIP Tenaga Kesehatan, Rekomendasi/ Perizinan Klinik, Rekomendasi/ Keterangan Laik Sanitasi/ Higieni Sanitasi, dll.
  - d Perhubungan: Jembatan Timbang, KIR, Izin penutupan jalan, dll.
  - e Pendapatan Daerah: Pajak Hotel/Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.
  - f Pendidikan: Koordinasi Dana BOS, dll.
  - g PUPR/ Binamarga: Perusahaan Kontraktor Pelaksana Proyek di Daerah, dll.
  - h Pertanian/Perikanan/Pangan/dsb: Penerima bantuan, penerima pelatihan, vendor pengadaan bibit/benih, dll.
  - i Sosial: Penerima bantuan daerah.
  - j ULP/UKPBJ: Vendor pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah, Perusahaan calon penyedia yang gugur di tahapan klarifikasi kualifikasi.
  - k Dan OPD/satuan kerja lainnya.
- l Kriteria pengguna layanan yang **tidak masuk** dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pengguna layanan yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya)

- j Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor HP/WA dan/atau alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.